

SOSIALISASI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN TENTANG PENTINGNYA MEMBAYAR PAJAK DAN RETRIBUSI

Yohanis Rante
yrante@gmail.com

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih

ABSTRACT

Taxes and retribution are important things in supporting economy condition, especially for the state. The existence of socialization regarding taxes and the importance of paying taxes to traders/entrepreneurs is expected to increase their level of awareness, trust and compliance as taxpayers that will increase the awareness of paying taxes. When people have awareness, paying taxes will be done voluntarily, not compulsorily, thus helping local governments in maximizing tax revenues that can be used fully in the development process to improve people's welfare. The purpose of this activity is traders around the Cigombong Market, VIM Village in Jayapura City. Traders can know the importance of awareness in paying taxes and retribution in Jayapura City, and traders can practice how to pay taxes and retribution in Jayapura City. The results of this activity in general, include the achievement of objectives regarding knowledge, understanding the importance of taxes and retribution and practicing how to pay. There were 18 traders who came as participants. They are willing to continue this information to traders around Cigombong who did not have time to attend the socialization. Overall, the activity can run smoothly and success.

Keywords : *Socialization, Taxes, Retribution.*

ABSTRAK

Pajak dan retribusi merupakan hal penting dalam menunjang perekonomian khususnya untuk negara. Adanya sosialisasi mengenai pajak dan arti penting dari membayar pajak kepada para pedagang/pengusaha diharapkan dapat menumbuhkan tingkat kesadaran, kepercayaan, dan kepatuhan mereka sebagai wajib pajak sehingga sadar sepenuhnya untuk membayar pajak. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan, sehingga membantu pemerintah daerah dalam memaksimalkan pendapatan pajak yang dapat digunakan sepenuhnya dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah para pedagang di sekitar Pasar Cigombong Kelurahan VIM di Kota Jayapura. Para pedagang dapat mengetahui pentingnya kesadaran dalam membayar pajak dan retribusi di Kota Jayapura, serta para pedagang dapat mempraktekkan cara membayar pajak maupun retribusi di Kota Jayapura. Hasil kegiatan sosialisasi ini secara garis besar mencakup ketercapaiannya tujuan mengenai pengetahuan, pemahaman pentingnya pajak dan retribusi serta mempraktekan cara membayar. Pedagang yang datang berjumlah 18 orang sebagai peserta. Mereka bersedia untuk melanjutkan informasi sosialisasi ini kepada pedagang di sekitar Cigombong yang tidak sempat hadir mengikuti sosialisasi tersebut. Target peserta dapat dikatakan berhasil/sukses.

Kata Kunci : *Sosialisasi, Pajak, Retribusi.*

1. Pendahuluan

Kota Jayapura merupakan salah satu unit pelaksana otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah provinsi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari; (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan; (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diharapkan dapat menjadi menyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Pemerintah Kota Metro berusaha meningkatkan PAD dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dengan berbagai cara seperti mengoptimalkan peningkatan pajak daerah yang sudah ada, memperluas cakupan pungutan pajak, efisiensi biaya pemungutan dan penyempurnaan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sampai saat ini kesadaran masyarakat sebagai pedagang/pengusaha (orang pribadi/badan) dan sebagai wajib pajak masih sangat minim. Umumnya mereka masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena merasa sama seperti membayar upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak-mengertian apa dan bagaimana pajak dan merasa kesulitan dalam menghitung serta melaporkannya. Sementara jumlah pedagang/pengusaha dari tahun ke tahun semakin bertambah. Namun bertambahnya pedagang/pengusaha tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan tersebut menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak.

Sosialisasi perpajakan merupakan pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Lusia, 2013) Selain itu, sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, dengan melalui proses sosialisasi perpajakan, maka wajib pajak (WP) akan mengerti dan mengetahui pentingnya peran pajak untuk pembangunan suatu negara, serta pentingnya pajak bagi kemajuan suatu bangsa. Imam

Suryadi, Kurniawan (2016) Fiskus mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat dengan beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya penyuluhan, penyelenggaraan suatu kegiatan, cara sosialisasi kepada masyarakat, dan media sosialisasi cetak maupun elektronik. Fiskus melakukan upaya-upaya himbauan baik secara persuasif dan represif/aktif. Upaya persuasif berupa himbauan pelunasan melalui telepon maupun surat yang dikirim ke wajib pajak. Sedangkan upaya himbauan aktif adalah upaya law enforcement, law enforcement merupakan salah satu bentuk penagihan pajak dengan serangkaian tindakan menegur atau memperingatkan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjuk Account Representative (AR) untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan konsultasi dalam upaya penggalan pajak. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan DJP terhadap wajib pajak adalah melalui aktivitas himbauan/sosialisasi (Subagiyo, 2014).

Penelitian atau pengabdian yang relevan dengan pengabdian ini antara lain: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada UMKM Di Kota Metro (Nedi Hendri, 2016), Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajibannya (Imam Suryadi, 2016), Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, Dan Himbauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (Adiatma, Adetya Erlan, 2015) Dengan adanya sosialisasi mengenai pajak dan arti penting dari membayar pajak kepada para pedagang/pengusaha diharapkan dapat menumbuhkan tingkat kesadaran, kepercayaan, dan kepatuhan mereka sebagai wajib pajak sehingga sadar sepenuhnya untuk membayar pajak. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan, sehingga membantu pemerintah daerah dalam memaksimalkan pendapatan pajak yang dapat digunakan sepenuhnya dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka perlu dilakukan pelatihan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Para pedagang dapat mengetahui pentingnya kesadaran dalam membayar pajak dan retribusi di Kota Jayapura.
2. Para Pedagang dapat mempraktekkan cara membayar pajak maupun retribusi di Kota Jayapura.
3. Publikasi Ilmiah.

Dalam mencapai tujuan yang optimal dalam pengabdian yang dirancang ini maka ada beberapa alternatif metode maupun teknis analitis dilakukan agar kegiatan ini berhasil. Strategi pemecahan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Para dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uncen melibatkan Mahasiswa secara khususnya dilingkungan Kota Jayapura.
2. Mahasiswa dapat mengikuti proses pengabdian tersebut dari pagi hingga sore hari.

Adapun komunitas sasaran dalam kegiatan ini adalah para pedagang di sekitar Pasar Cigombong Kelurahan VIM di Kota Jayapura. Urgensi pentingnya proses pengabdian dilakukan pada komunitas ini adalah agar para pedagang dapat mengerti dan memahami pentingnya belajar tentang bagaimana pentingnya membayar pajak maupun retribusi.

2. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya, perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 107/PMK.011/2013).

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya

pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui fungsi pajak, mengakui kewajiban pajak, menghargai pemungut pajak dan mentaati ketentuan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2009) kepercayaan merupakan suatu proses menghitung (*calculative process*) antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak merupakan rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Menurut Mardiasmo (2009), Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana: (1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, (2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, (3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, (4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu dalam pembayarannya, tidak memiliki tunggakan, tidak pernah dipidana, dan mengisi SPT dengan jujur dan lengkap.

3. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Pasar Cigombong, Kelurahan VIM, Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Obyek atau sasaran dalam kegiatan ini adalah para pedagang Pasar Cigombong, Kelurahan Vim, Abepura. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Untuk metode ceramah, peserta diberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pajak dan merubah paradigma mereka yang bersikap sinis untuk selalu berpikiran positif dan kooperatif dengan aparat perpajakan dan pemerintah daerah. Metode ceramah ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama dilakukan dengan *brainstorming* untuk membuka paradigma

peserta mengenai pajak dan arti penting pajak terhadap proses pembangunan daerah pada khususnya, dan negara pada umumnya. Sesi kedua dilakukan dengan memberikan materi mengenai pajak, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran, kepercayaan, dan kepatuhan para pedagang/pengusaha untuk membayar pajak secara sukarela tanpa merasa ada paksaan dari pihak manapun.

Metode kedua, peserta diberi kesempatan untuk *sharing* sehingga dapat merubah *mindset* mereka tentang pajak ke arah yang positif. Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak seharusnya datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, kemudian tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi.

4. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pada bagian ini disajikan hasil pengabdian yang telah didapatkan selama proses kegiatan Sosialisasi dalam Meningkatkan Kesadaran Tentang Pentingnya Membayar Pajak dan Retribusi pada pedagang di Pasar Cigombong, Kelurahan VIM, Distrik Abepura. Dalam penyampaian materi mengenai pajak dan retribusi, tim menjelaskan tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi. Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Dimana pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Adapun pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Sementara itu, retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa usaha yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, yang meliputi pelayanan daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan, dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah

sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta. Sedangkan retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.



Gambar 1. Persiapan sebelum sosialisasi dilakukan



Gambar 2. Pemateri menjelaskan pentingnya membayar pajak dan retribusi



Gambar 3. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pentingnya membayar pajak dan retribusi

Penyampaian materi oleh dosen Ekonomi Universitas Cenderawasih menjelaskan mengenai pengertian pajak dan retribusi, penjelasan mengenai jenis-jenis pajak dan retribusi serta bagaimana pentingnya membayar pajak dan retribusi untuk para pedagang yang ada di sekitar pasar Cikombong Kelurahan VIM di Kota Jayapura. Pajak memang memiliki peranan yang sangat penting untuk kehidupan bernegara, terutama di dalam pelaksanaan pembangunan, sebab pajak menjadi sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk dalam hal pengeluaran pembangunan. Disamping itu, pajak juga sangat penting untuk mengatur pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui kebijaksanaan pajak. Sedangkan retribusi sebagai anggaran untuk membiayai segala kebutuhan rutin pemerintahan maupun pembangunan daerah. Ketika sumber anggaran suatu daerah tercukupi, segala kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik.



Gambar 4. Diskusi mengenai pajak dan retribusi



Gambar 5. Kegiatan diskusi diakhiri dengan makan bersama

Faktor pendukung kegiatan ini menunjukkan keberhasilan apabila dalam prosesnya terjadi perubahan-perubahan dalam membangun pengetahuan, peningkatan dan pemahaman dalam pentingnya membayar pajak dan retribusi. Adapun beberapa indikator pencapaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- a) Kehadiran seluruh peserta dalam sosialisasi mencapai hampir 90%.
- b) Partisipasi aktif sebagai besar peserta dengan mengajukan pertanyaan substantif dan teknis dalam proses pembelajaran.
- c) Ketercapaiannya target materi yang direncanakan kemampuan peserta dalam memahami materi pelatihan.
- d) Keterlibatan seluruh peserta dalam penyajian materi sosialisai dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan acara tatap muka antara para pedagang Cikombong Kelurahan VIM di Kota Jayapura dengan pemateri yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih yang sudah mengikuti pelatihan mengenai pajak dan retribusi. Pertemuan tatap muka dengan metode ceramah dan diskusi, lalu melakukan kunjungan ke tempat kegiatan pelatihan. Kegiatan ini dilaksanakan sehari yaitu pada hari Sabtu, Juni 2022 pada pukul 14.30-selesai WIT. Peserta sebanyak 18 pedagang dan 1 orang dosen pemateri. Lokasi kegiatan dilakukan di samping Kantor Kelurahan Cikombong VIM Kotaraja di Kota Jayapura. Dari pedagang yang datang sebagai peserta, maka mereka bersedia untuk melanjutkan informasi sosialisasi ini kepada pedagang di sekitar Cikombong yang tidak sempat hadir mengikuti sosialisasi tersebut. Dapat dikatakan bahwa target peserta dapat dikatakan berhasil/sukses.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh 2 (dua) orang team pengabdian dengan pokok bahasan yang disampaikan mengenai:

- 1) Mengantar Korespondensi
- 2) Pemaparan materi kegiatan sosialisasi
- 3) Pembuatan kelompok kecil untuk diskusi mengenai pajak dan retribusi
- 4) Sesi tanya jawab

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengabdian dan pembahasan, kegiatan sosialisasi ini secara garis besar mencakup ketercapaiannya tujuan, pemahaman dan pengetahuan peserta mengenai pentingnya kesadaran dalam membayar pajak dan retribusi di Kota Jayapura. Selain itu juga

mempraktekkan cara membayar pajak maupun retribusi di Kota Jayapura. Target peserta adalah para pedagang yang ada di sekitar pasar Cigombong Kotaraja. Hasil dari kegiatan ini secara garis besar menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi/pelatihan ini berhasil/sukses sesuai dengan target peserta yang ada.

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan mendatang, diharapkan para pedagang dapat lebih memperhatikan pentingnya membayar pajak dan retribusi. Tidak hanya itu, pelaku usaha juga dapat mengoptimasi proses bisnis dan memperlancar transaksi dengan aplikasi OnlinePajak.

Daftar Pustaka

- Anggraeni Yuningtyas, dkk.2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu.Diponegoro Journal Of Social And Politic.
- Anjarini Kusujarwati, dkk.2012. Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Jurnal Akuntansi Perpajakan.
- Dhesty.2012. Pengaruh Penerapan Self Assessment System Wajib Pajak Badan Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Badan Usaha koperasi Di Kabupaten Kulon Progo.Skripsi Universitas Pembangunan”Veteran” Yogyakarta.
- Fajar, Suryanto. 2009. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.